



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 12 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)**

**PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
  - b. bahwa pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantahtra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat / Desa / Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8)
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) PROVINSI RIAU

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
7. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Riau
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
9. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Provinsi Riau.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
15. Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.
16. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang.
18. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
21. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
23. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan, kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPPD Provinsi dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah Provinsi dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan CPPD Provinsi bertujuan :
  - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana alam dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
  - c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
  - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan CPPD Provinsi adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga pangan yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana, kerawanan pangan spesifik lokasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB IV JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

### Pasal 4

- (1). CPPD Provinsi merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras)
- (2). CPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Menganggarkan kegiatan Pengelolaan CPPD Provinsi dalam APBD
  - b. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.

- (4) CPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

## BAB V PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

### Pasal 5

- (1). Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD Provinsi meliputi :
  - a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
  - b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana.
- (2). Perencanaan pengadaan dan penggunaan CPPD Provinsi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.

### Pasal 6

Penetapan besarnya kebutuhan CPPD dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan analisis kerentanan dan ketahanan pangan atau laporan dari Instansi yang menagani ketahanan pangan;
- c. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPPD Provinsi.

## BAB. VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN

### Pasal 7

- (1). Volume dan bentuk CPPD yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
  - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
  - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
  - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan;
  - d. Menjaga stabilitas harga pangan pokok;
- (2). Pengadaan CPPD perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPPD melalui APBD.
- (3). Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah, Perum Bulog Devisi Regional Riau, yang ditugaskan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB. VII  
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

- (1). Pengadaan CPPD diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.
- (2). Badan Ketahanan Pangan merupakan penanggung jawab pengelolaan CPPD.
- (3). Pendistribusian CPPD Provinsi dilakukan oleh dan/atau instansi yang ditugaskan oleh Gubernur dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Prosedur dan mekanisme pengelola CPPD Provinsi diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25 %. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan CPPD Provinsi;
  - b. Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
  - c. Pemberian bantuan atau penyerahan bantuan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan atau instansi yang ditugaskan/yang diberi wewenang oleh Gubernur melakukan serah terima kepada Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut;
  - d. Pendistribusian bantuan CPPD yang diserahkan dan telah diterima oleh Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan/mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah/yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang mengetahui;
  - e. Berita acara penyerahan/tanda terima bantuan dimaksud huruf d oleh Badan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima;
  - f. Pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana/rawan pangan diberikan sesuai dengan usulan Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan pangan selama antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari.

BAB. VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pengadaan CPPD Provinsi berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan anggaran operasional pengelolaan CPPD Provinsi dialokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Ketahanan Pangan.

BAB. IX  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD adalah Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan CPPD Provinsi, perlu dibentuk Tim Teknis CPPD Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Pembina : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah
- Ketua Pelaksana : Kepala Badan Ketahanan Pangan
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan
- Anggota-anggota :
1. Unsur Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah
  2. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
  3. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Riau
  4. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
  5. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
  6. Unsur Dinas Sosial Provinsi Riau
  7. Unsur Inspektorat Provinsi Riau
  8. Unsur Perum Bulog Divre Riau
  9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan Provinsi Riau
  10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
  11. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  12. Unsur Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.

Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam pengelolaan CPPD Provinsi.

BAB X  
EVALUASI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Tim Teknis CPPD Provinsi.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Gubernur dan/atau oleh Instansi Fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal teknis lebih lanjut yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. WAN SYAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 12**

